



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 591 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Deni Nepi Syaefulloh	Laki-Laki	Kp. Cangkuang RT 05 RW 03 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;			
2.	Asep Suryana	Laki-Laki	Kp. Cicadas RT 03 RW 03 Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;			
3.	Iwan Hermawan	Laki-Laki	Kp. Babakan Lampit RT 03 RW 07 Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung pada			

Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;			
4.	Ecep Irvan Nugraha	Laki-Laki	Kp. Bunisari RT 02 RW 09 Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;			
5.	Pajar Abdurrozak	Laki-Laki	Kp. Ciseah RT 01 RW 01 Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;			
6.	Asep Rudi	Laki-Laki	Jl. Pangauban RT 01 RW 02 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;			
7.	Heri Supiansyah	Laki-Laki	Kp. Girihiem RT 01 RW 09 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.			
8.	Enjang Kodir	Laki-Laki	Kp. Ebah RT 02 RW 01 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.			
9.	Moch Sakti Pamuji	Laki-Laki	Kp. Rajadesa RT 01 RW 04 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 2 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia